



BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

H. FAISOL bin H. NUR ASIDIN, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Panarukan RT 03 RW 04 Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2008 telah memberi kuasa kepada **M.S. ALHAIDARY, S.H. dan RENDRA SUPRIADI, S.H.**, advokat beralamat di Jln. Tronojoyo No. 30 Malang, semula **TERGUGAT** selanjutnya disebut **PEMBANDING / TERBANDING ;**

MELAWAN

1. **H.M. BAKOER bin TOSAH**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 14, Kelurahan Kepanjen RT 01 RW 04, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, semula **PENGGUGAT I** selanjutnya disebut **PEMBANDING / TERBANDING ;**
2. **H.M. SU'EB bin TOSAH**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Sidodadi, Desa Panggung Rejo, RT 05 RW 01, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, semula **PENGGUGAT II** selanjutnya disebut **PEMBANDING / TERBANDING ;**
3. **HARIRI bin H. FATHURROHMAN**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jl. Sumber Maron, RT 08 RW 07, Desa Kalipare, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, semula **PENGGUGAT III** selanjutnya disebut **PEMBANDING / TERBANDING ;**
4. **ABDUL HASIB bin H. FATHURROHMAN**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jl. Sidodadi, Desa Slumbung RT 01 RW 02, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, semula **PENGGUGAT IV** selanjutnya disebut **PEMBANDING / TERBANDING ;**
5. **SIROJUDDIN bin H. FATHURROHMAN**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Swasta, tempat tinggal Jl. Sunan Giri RT 01 RW 02, Desa Bulupitu, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang, semula **PENGGUGAT V** selanjutnya disebut **PEMBANDING / TERBANDING** ;

6. **Dra. SITI RUCHI binti H. FATHURROHMAN**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Ganjaran RT 23 RW 03, Desa Ganjaran, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang, semula **PENGGUGAT VI**, selanjutnya disebut **PEMBANDING / TERBANDING**

7. **A. ABRORI bin H. FATHURROHMAN**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jl. Kayu Manis RT 08 RW 03 Balai Kambang, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur, semula **PENGGUGAT VII**, selanjutnya disebut **PEMBANDING / TERBANDING** ;

8. **FATIMAH binti H. NUR ASIDIN**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Desa Kebon Anom RT 04 RW 02, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, semula **PENGGUGAT VIII**, selanjutnya disebut **PEMBANDING / TERBANDING** ;

9. **LISWATI binti H. NUR ASIDIN**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Madeyan RT 03 RW 03, Desa Jurang, Kecamatan Gedok, Kabupaten Kudus, semula **PENGGUGAT IX** selanjutnya disebut **PEMBANDING / TERBANDING** ;

10. **SITI JAINAB binti H. NUR ASIDIN**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jl. Cempoko RT 18 RW 02, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, semula **PENGGUGAT X**, selanjutnya disebut **PEMBANDING / TERBANDING** ;

11. **SUHAIMI bin H. NUR ASIDIN**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal Jl. KH. Wahid Hasyim RT 23 RW 08, Desa Banjarrejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, semula **PENGGUGAT XI** selanjutnya disebut **PEMBANDING / TERBANDING** ;

Selanjutnya secara keseluruhan disebut Para Penggugat/Para Pembanding/Para Terbanding ;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 12 Mei 2008, Para Penggugat memberikan kuasa kepada Penggugat I (**H.M. BAKOER bin TOSAH**) dan selanjutnya dengan menggunakan hak substitusinya, Penggugat I memberi Kuasa kepada :

Nama : **H. MOH. SURI** (anak menantu Penggugat I), agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan K.H.Asy'ari RT 03 RW 04, Desa Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, yang dalam hal ini memilih domisili di Jalan K.H.Ahmad Dahlan No.14 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



12. MAHFUD BUDIANTO bin H. NUR ASIDIN, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal semula di Dusun Dono Mulyo, Desa Slumbung RT 01 RW 01 Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, sekarang berada di Arab Saudi akan tetapi alamatnya sampai sekarang tidak jelas di negara tersebut, semula **TURUT TERGUGAT I**, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING** ;

13. ROHMAWATI binit H. NUR ASIDIN, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal semula di Jalan Cempoko RT 18 RW 02, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di negara Republik Indonesia, semula **TURUT TERGUGAT II**, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING** ;

14. ASIA bin H. NUR ASIDIN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal semula Jalan Cempoko RT 18 RW 02, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di negara Republik Indonesia, semula **TURUT TERGUGAT III**, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 01 Desember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1429 Hijriah Nomor : 1526/Pdt.G/2008/Kab.Mlg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat ;

B. DALAM KONPENSI ;

- Menyatakan : sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 30 Mei 2008 ;
- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat sebagian ;
- Menetapkan, orang-orang yang namanya tersebut dibawah ini sah sebagai ahli waris Pewaris/H. Moh. Irsyad ;

H. M. Bakoor bin Tosa (Penggugat I) dengan kedudukan sebagai saudara laki- laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



- kandung(أخ شقيق) Pewaris (H.M. Irsyad) ;
2. H. Sueb bin Tosah (PenggugatII) dengan kedudukan sebagai saudara laki-laki
kandung (أخ شقيق) Pewaris (H.M. Irsyad) ;
3. H. Nur Asidin bin Tosah (almarhum) dengan kedudukan sebagai saudara laki-laki
kandung (أخ شقيق) Pewaris (H.M. Irsyad). Digantikan oleh ahli waris
Penggantinya masing-masing :
- 3.1. Fatimah binti H Nur Asidin (Penggugat VIII) ;
3.2. Liswati binti H. Nur Asidin (Penggugat IX) ;
3.3. Siti Zainab binti H. Nur Asidi (Penggugat X) ;
3.4. Suhaيمي binti H. Nur Asidin (Penggugat XI) ;
3.5. H. Faisol bin H. Nur Asidin (Tergugat) ;
3.6. Mahfud Budiyanto bin H. Nur Asidin (Turut TergugaT) ;
3.7. Rohmawati / Rohma binti H. Nur Asidin (Turut Tergugat II) ;
3.8. Asia binti H. Nur Asidin (Turut Tergugat III) ;
4. Fathurrohman bin Tosah (almarhum) Dengan kedudukan sebagai Saudara laki-laki
kandung (أخ شقيق) Pewaris (H.M Irsyad). Digantikan oleh ahli waris Penggantinya
masing-masing :
- 4.1. A. Hariri bin Fathurrohman (Penggugat III) ;
4.2. Abdul Hasib bin Fathurrohman (Penggugat IV) ;
4.3. Sirojuddin bin Fathurrohman (Penggugat V) ;
4.4. Dra. Siti Ruchi binti Fathurrohman (Penggugat VI) ;
4.5. A. Abrori bin Fathurrohman (Penggugat VII) ;
- Memutuskan 56.25 % (lima puluh enam koma dua puluh lima persen) dari harta yang
menjadi obyek sengketa, yang terdiri dari :
1. Tanah dan bangunan Rumah dan Toko, yang terkenal dengan Toko Arofah terletak di Jl.
Ahmad Yani No. 57 B, yang tercatat pada buku Letter C Nomor : 2108/69/di/0,35 da
luas sekitar 370 M2 dan tercatat atas nama Menah, pada SPPT Nomor 0147 Blok 10
tercatat atas nama Hj. Siti Maimunah / H. Moch. Irsyad, dengan batas-batas sebagai
berikut :
- Sebelah utara : rumah Linawati (0146) dan Edi Santoso (0145) ;
- Sebelah selatan : rumah Suhamo (0148) ;
- Sebelah timur : rumah Edi Dantoso (0145) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



- Sebelah barat : Jl. Raya A. Yani ;
2. Tanah dan bangunan Rumah dan Toko, yang terletak di Jl. Panarukan RT/RW 03/04 tercatat pada buku C. Nomor 2988/29/11/0.56, luas sekitar 730 m, tercatat atas nama Hj. Maimunah, pada SPPT Nomor 0147 Blok 09 tercatat atas nama Hj. Siti Maimunah, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : rumah Sumardi dan Askin ;
- Sebelah selatan : Jln. Raya Panarukan ;
- Sebelah timur : rumah Syaifi, Bambang Sutejo/Sutinah dan Kasmu Utomo ;
- Sebelah barat : rumah H. Rohim/Hj. Aisyah ;
3. Tanah sawah bekas hak milik dapat dalam petok D Nomor : 629, persil Nomor 5.a Kelas S.1 luas seluruhnya sekurang-kurangnya 12.250 m² seluas-luasnya 14.000 m² atas nama H.M Irsyad yang terletak di Desa Tegal Sari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : tanah Yetemi ;
- Sebelah selatan : tanah wakaf/punden Tegal Sari ;
- Sebelah timur : sungai Wangan ;
- Sebelah barat : tanah H. Ngatimo ;
4. Tanah sawah seluas sekitar 6.800 m², Petok D, Nomor : 629, persil 5.a kelas jenis tanah) : S.1 atas nama : H.Irsad, yang terletak di Desa Tegalsari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, dengan batas-batas :
- Sebelah utara : tanahnya H. Abdullah ;
- Sebelah selatan : tanahnya H. Romli Rosid ;
- Sebelah timur : sungai Wangan ;
- Sebelah barat : sungai ;
5. Hasil panen dari tanah sawah pada angka 3 dan 4 berupa padi dengan nilai uang sebesar Rp. 37.500.000,- ;
6. Uang hasil penjualan sebuah kendaraan roda empat merk/Type : T/ Kijang KF. 83 GRAND jenis Station WGN, tahun 2003, warna merah metalek, No. BPKB : 6331415J, warna STNKB : hitam, NOPOL : N-2185-FJ, atas nama : MOCH.IRSYAD, H, senilai Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
7. Isi ruko Toko Arofah yang terletak di Jln. Ahmad Yani No. 57 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang (angka (1) dalam dictum ini berupa :
- a. isi toko adalah :
1. Busana muslim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



2. Perlengkapan alat sholat ;
3. Perlengkapan bayi dan asisoris ;
4. Perlengkapan alat sekolah ;
5. Perlengkapan kosmetik dan bhet Cofer ;

b. isi rumahnya adalah :

1. Diruang tamu berupa : 2 buah sofa, 2 buah meja makan, 2 buah TV, 2 buah bupet, 1 buah almari ukir clan isinya yang belum diketahui, 1 buah jam dinding kuno ;
2. Diruang kamar I (kamar depan) berupa: 1 buah springbed, 1 buah dipan dan 1 buah meja rias ;
3. Diruang kamar II berupa : 1 buah dipan, 1 buah almari yang berisi sabuk emas, dan korek emas berantai, serta batu permata safir ;
4. Diruang III berupa, musholla ;
5. Diruang kamar IV berupa : 3 buah ranjang besi, 1 buah almari ;
6. Diruang kamar V berupa : 1 buah dipan ;
7. Diruang kamar VI berupa : 1 buah ranjang besi, 1 buah almari dan 1 buah meja ;
8. Diruang kamar VII berupa 1 buah dipan dan 1 buah almari pakaian ;
9. Diruang dapur berupa : 3 buah almari beserta isinya termasuk barang pecah belah ;

Adalah sah harta warisan Pewaris/H. Moh. Irsyad ;

- Memutuskan, bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris/H.Moh. Irsyad adalah sebagai berikut :

H. M. Bakoor bin Tosa (Penggugat I) berhak mendapat bagian $\frac{1}{4}$ (seperempat) atau setara dengan 25 % (dua puluh lima persen) dari harta warisan Pewaris.H.Moh. Irsyad ;

H. Su'eb bin Tosah (Penggugat II) berhak mendapat bagian $\frac{1}{4}$ (seperempat) atau setara dengan 25% (dua puluh lima persen) dari harta warisan Pewaris / H. Moh. Irsyad.

H. Nur Asidin bin Tosah (almarhum) berhak mendapat bagian $\frac{1}{4}$ (seperempat) atau setara dengan 25 % (dua puluh lima persen) dari harta warisan Pewaris / H. Moh. Irsyad diberikan kepada ahli waris Penggantinya, masing-masing :

Fatimah binti H. Nur Asidin (Penggugat VIII) berhak mendapat bagian $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) atau setara dengan 10% (Sepuluh Persen) dari harta warisan yang menjadi hak bagian almarhum H. Nur Asidin bin Tosah ;

Liswati binti H. Nur Asidin (Penggugat IX) berhak mendapat bagian $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) atau setara dengan 10% (sepuluh persen) dari harta warisan yang menjadi hak bagian almarhum H. Nur Asidin bin Tosah ;

Siti Jainab binti H. Nur Asidin (Penggugat X) berhak mendapat bagian $\frac{1}{10}$ (satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



- persepuluh) atau setara dengan 10% (Sepuluh persen) dari harta warisan yang menjadi hak bagian almarhum H. Nur Asidi bin Tosah ;
- Suhaimi binti H. Nur Asidin (Penggugat XI) berhak mendapat bagian 1/10 (satu persepuluh) atau setara dengan 10% (sepuluh persen) dari harta warisan yang menjadi hak bagian almarhum H. Nur Asidin bin Tosah ;
- H. Faisol bin H. Nur Asidin (Tergugat) berhak mendapat bagian 2/10 (dua persepuluh) atau setara dengan 20% (dua puluh persen) dari harta warisan yang menjadi hak bagian almarhum H. Nur Asidin bin Tosah ;
- Mahfud Budiyanto bin H. Nur Asidin (Turut Tergugat I) berhak mendapat bagian 2/10 (dua persepuluh) atau setara dengan 20% (dua puluh persen) dari harta warisan yang menjadi hak bagian almarhum H. Nur Asidin bin Tosah ;
- Rohmawati / Rohma binti H. Nur Asidin (Turut Tergugat II) berhak mendapat 1/10 (satu persepuluh) atau setara dengan 10% (sepuluh persen) dari harta warisan yang menjadi hak bagian almarhum H. Nur Asidin bin Tosah. ;
- Asa binti H. Nur Asidin (Turut Tergugat III) berhak mendapat bagian 1/10 (satu persepuluh) atau setara dengan 10% (sepuluh persen) dari harta warisan yang menjadi hak bagian almarhum H. Nur Asidin bin Tosah ;
- Fathurrohman bin Tosah (almarhum berhak mendapat bagian $\frac{1}{4}$ (seperempat) atau setara dengan 25 % (dua puluh lima persen) dari harta warisan pewaris/H.Moh.Irsyad. Diberikan kepada ahli waris penggantinya, masing-masing :
- A.Hariri bin Fathurrohman (Penggugat III). Berhak mendapat bagian 2/9 (dua persembilan) atau setara dengan 22,22 % (dua puluh dua koma dua puluh dua persen) dari harta warisan yang menjadi hak bagian almarhum Fathurrohman bin Tosah ;
- 4.2. Abdul Hasib bin Fathurrohman (Penggugat IV) Berhak mendapat bagian 2/9 (dua persembilan) atau setara dengan 22,22% (dua puluh dua koma dua puluh dua persen) dari harta warisan menjadi hak bagian almarhum Fathurrohman bin Tosah ;
- 4.3. Sirojuddin bin Fathurrohman (Penggugat V) Berhak mendapat bagian 2/9 (dua persembilan) atau setara dengan 22,22% (dua puluh dua koma dua puluh dua persen) dari harta warisan yang menjadi hak bagian almarhum Fathurrohman bin Tosah ;
- 4.4. Dra. Siti Ruchi binti Fathurrohman (Penggugat VI) Berhak mendapat bagian 1/9 (satu persembilan) atau setara dengan 11,11% (sebelas koma sebelas persen) dari harta warisan yang menjadi hak bagian almarhum Fathurrohman ;
- 4.5. A.Abrori bin Fathurrohman (Penggugat VII) Berhak mendapat bagian 2/9 (Dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



persempitan) atau setara dengan 22,22% (dua puluh dua koma dua puluh dua persen) dari harta warisan yang menjadi hak bagian almarhum Fathurrohman bin Tosah ;

Menolak gugatan Para Penggugat yang selebihnya ;

C. DALAM REKONPENSASI

- Menolak gugatan Rekonpensi/Tergugat Asal ;

D. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum kepada Para Penggugat asal/Tergugat Rekonvensi, Tergugat asal/Penggugat Rekonvensi, para Turut Tergugat serta siapa saja yang menguasai harta warisan Pewaris /H. Moh Irsyad untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini. Dengan menyerahkan mengosongkan tanpa syarat serta membagi harta warisan Pewaris sesuai dengan bagian masing-masing baik secara natura maupun in natura ;
- Menghukum Kepada Tergugat asal/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara Rp 2.901.000,- (dua juta sembilan ratus satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten. Malang, bahwa :

1. Tergugat / Pembanding / Terbanding, pada tanggal 01 Desember 2008 telah mengajukan permohonan banding ;
2. Penggugat / Pembanding / Terbanding , pada tanggal 03 Desember 2008 telah mengajukan permohonan banding ;

Atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 01 Desember 2008 M, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1429 H, Nomor : 1526/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan, bahwa Tergugat / Pembanding / Terbanding mengajukan memori banding tanggal 31 Desember 2008 dan Penggugat / Pembanding / Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 07 Januari 2009, berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

Memperhatikan, bahwa Penggugat / Pembanding / Terbanding mengajukan memori banding tanggal 18 Desember 2008 dan Tergugat / Pembanding / Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 31 Desember 2008, berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan baik oleh Tergugat / Pembanding maupun Penggugat / Pembanding sebagaimana menurut peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang peradilan tingkat pertama, bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 01 Desember 2008 M, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1429 H nomor : 1526/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg. Dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, termasuk memori banding dan kontra memori banding yang diajukan baik oleh Tergugat / Pembanding / Terbanding maupun Penggugat / Pembanding / Terbanding. Maka Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam hal :

- : Perubahan gugatan ;
- : Sita jaminan ;
- : Error in persona ;
- : Wewenang Pengadilan Agama ;
- : Pelanggaran asas Audi Et Alteram Partem ;

adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih oleh hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri didalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 benar tidak berlaku surut (non retroaktif) dan bukan dijadikan dasar pertimbangan untuk mengadili perkara pengangkatan anak yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dengan segala akibatnya dan sudah terjadi 24 tahun yang lalu (1984), akan tetapi Hakim Tinggi sependapat dengan Hakim pertama dalam memberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perobahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 untuk perkara a quo Pewaris (H.Moh.Irsyad) yang meninggal dunia tanggal 31 Januari 2008. Pengadilan Agama memberlakukan hukum yang berlaku bagi si pewaris yang meninggal dunia tanggal 31 Januari 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang eksepsi harus dikuatkan ;

II. DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa hakim tinggi sependapat dengan dasar dan pertimbangan hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



pertama, khusus mengenai obyek sengketa 2.3.1 sampai dengan 2.3.7 (Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 1526/Pdt.G/2008.PA.Kab.Mlg. tanggal 01 Desember 2008 bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1429 H halaman 74 s/d 91), adalah sebagai harta bersama antara H.Moh.Irsyad (pewaris) dengan almarhumah Hj.Siti Maemunah, selanjutnya hakim tinggi mengesampingkan dasar dan pertimbangan yang selainnya, dengan demikian seharusnya seluruh ahli waris dari pewaris (almarhum H.Moh.Irsyad) dan almarhumah Hj. Siti Maemunah ditarik sebagai pihak, oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menarik seluruh ahli waris yang semestinya terlibat, maka harus dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak, (Plurium Litis Consortium) karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 621/K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1975, sudah seharusnya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena konvensi tidak diterima, maka sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 30 Mei 2008 atas obyek sengketa harus diangkat ;

III. DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena konvensi a quo dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi sudah seharusnya tidak dapat diterima pula ;

IV. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding / Terbanding dalam putusan ini berkedudukan sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, harus dihukum untuk membayar biaya perkara baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama Nomor : 1526/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg. tanggal 01 Desember 2008 bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1429 H. tidak dapat dipertahankan dan sudah seharusnya dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan rumusan amar sebagaimana tertuang dalam putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. **Menyatakan**, bahwa permohonan banding Tergugat / Pembanding / Terbanding dan Penggugat / Pembanding / Terbanding dapat diterima ;
2. **Membatalkan**, putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 1526/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg. tanggal 01 Desember 2008 bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1429 H ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Dan dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat / Pembanding / Terbanding ;

Dalam Konpensasi

Menyatakan gugatan Para Penggugat / Pembanding / Terbanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard) ;

Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengangkat Sita Jaminan (Conservator Beslag) yang telah diletakkan pada tanggal 30 Mei 2008 ;

Dalam Rekonpensasi

- Menyatakan gugatan Rekonpensasi Tergugat / Pembanding / Terbanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard) ;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

- Menghukum Para Penggugat / Pembanding / Terbanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam 2 tingkatan , tingkat pertama sebesar Rp. 2.901.000,- (dua juta sembilan ratus satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2009 M bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Awal 1430 H, oleh kami Drs. YASMIDI,S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.A. SAMIUN MANSYUR, S.H,M.H, Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hj. YULIATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,
ttd

**Drs. H.A. SAMIUN MANSYUR,
S.H.M.Hum.**

KETUA MAJELIS,
ttd

Drs.YASMIDI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,
ttd

Drs. H.MOH.ANSOR ADNAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



ttd

Hj. YULIATI, S.H.

Salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran banding : Rp. 50.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materi : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 61.000
- (enam puluh satu ribu rupiah)

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12